

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses peralihan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara. Setiap peralihan, hapus dan pembebanan hak milik dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Pasal 19 UUPA. Penggunaan tanah dengan hak milik yang bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bekasi No. 287/PDT.G/2006/PN.BKS tentang gugatan peralihan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum, Perusahaan Umum (PERUM) JASA TIRTA II (Tergugat I), KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI (Tergugat II) dikalahkan oleh Para Pengugat

adalah sudah sesuai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pokok agraria, karena berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan ke Pengadilan yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Para Pengugat, oleh sebab itu Para Tergugat memang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Pengugat.

B. Saran

1. Aparat pemerintah diseluruh jajarannya yang bertugas menangani permasalahan proses peralihan hak atas tanah agar lebih giat mensosialisasikan mengenai proses tersebut, agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa proses peralihan hak atas tanah sudah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Proses peralihan hak atas tanah agar dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dan melibatkan seluruh penyelenggara negara lainnya dan masyarakat yang terkait dalam jaring kerja yang efisien, efektif dan kondusif agar lebih baik.